



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 425-05 / 176. / 2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI, TIM SURVEY, TIM MONITORING
DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN REVITALISASI
SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2005**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Revitalisasi Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Tahun Anggaran 2005 Kabupaten Sukoharjo dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi, Tim Survey, Tim Monitoring dan Tim Pelaksana kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 21 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 73);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pokok pokok Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo, (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 90);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005, (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi, Tim Survey, Tim Monitoring dan Tim Pelaksana Kegiatan Revitalisasi Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2005

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA keputusan ini adalah :

1. Tim Koordinasi :

- a. memberi saran dan nasehat
- b. memberikan petunjuk dan saran demi kelancaran kegiatan Revitalisasi
- c. mengkoordinir sesuai bidang tugasnya masing-masing

2. Tim Survey :

- a. mengadakan survey ke Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah yang gedung rusak / tidak layak untuk kegiatan proses belajar mengajar secara obyektif.
- b. mendata gedung Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah yang rusak berdasar kan skala prioritas, guna menetapkan lokasi calon penerima bantuan rehab.
- c. melaporkan hasil survey kepada Kepala Dinas Pendidikan.

3. Tim Monitoring :

- a. melaksanakan pemantauan/monitoring pelaksanaan kegiatan revitalisasi gedung Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dikerjakan secara swakelola oleh Komite Sekolah dan Kepala Sekolah.
- b. melaporkan hasil monitoring tersebut kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- c. dalam melaksanakan tugasnya , Tim Monitoring bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo.

4. Tim Pelaksana

- a. melaksanakan kegiatan revitalisasi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah.
- b. mengelola administrasi kegiatan Revitalisasi Sekolah Dasar
- c. mengelola keuangan kegiatan revitalisasi
- d. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggungjawab kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini ;

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 7 Mei 2005


PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,
S O E W I T O

TEMBUSAN . Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah XIII Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jawa Tengah di Semarang;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
 4. Asisten Pembangunan Sekda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
 5. Kepala Bawaspada Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
 6. Kepala BPKD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
 7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
 8. Kepala Kantor Perbendaharaan Kas Negara Surakarta di Surakarta;
 9. Kepala BPD Jateng Cabang Sukoharjo di Sukoharjo;
 10. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

**SUSUNAN TIM KOORDINASI KEGIATAN REVITALISASI
SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2005**

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Sukoharjo	Penasehat	Memberi sarana dan nasehat
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Memberikan petunjuk dan Pembinaan (Ketua Tim Koordinasi)
3.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dibidang Kesekretariatan
4.	Kepala Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Sebagai koordinasi Perencanaan (Anggota Tim Koordinasi)
5.	Asisten Pembangunan Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang tugasnya (Anggota Tim Koordinasi)
6.	Kepala Bawaspeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang tugasnya (Anggota Tim Koordinasi)
7.	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang tugasnya (Anggota Tim Koordinasi)
8.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang tugasnya (Anggota Tim Koordinasi)
9.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang tugasnya (Anggota Tim Koordinasi)
10.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang tugasnya (Anggota Tim Koordinasi)


PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,
SUKOHARJO
WITO

**SUSUNAN TIM SURVEY KEGIATAN REVITALISASI
SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2005**

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Sub Bidang Pendidikan Mental Spiritual dan Pemerintahan	Ketua	Bertanggung jawab sesuai Bidang tugasnya
2	Kepala Sub Bagian Pelaporan Bagian Administrasi Pembangunan Sekda Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab sesuai Bidang tugasnya
3	Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang tugasnya
4	Kepala Sub Dinas TK, SD dan SLB Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang tugasnya
5	Kepala Seksi Sarana Sarana dan Prasarana TK, SD dan SLB Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang tugasnya
6	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang tugasnya
7	Staf Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah umum Kantor Departemen Agama Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang tugasnya
8	Staf Sub Dinas Cipta Karya Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang tugasnya

PEJABAT BUPATI SUKOHARJO,



**SUSUNAN TIM MONITORING KEGIATAN REVITALISASI
SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2005**

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Wakil Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab sesuai Bidang tugasnya
2	Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum	Sekretaris	Bertanggung jawab sesuai Bidang tugasnya
3	Kantor Departemen Agama Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang tugasnya
4	Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang tugasnya
5	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Weru	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang tugasnya
6	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bulu	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang tugasnya
7	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tawang Sari	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang tugasnya
8	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang tugasnya
9	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Nguter	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang tugasnya
10	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bendosari	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang tugasnya
11	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Polokarto	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang tugasnya
12	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Mojolaban	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang tugasnya
	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Grogol		

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
13	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Grogol	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang tugasnya
14	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Baki	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang tugasnya
15	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Gatak	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang tugasnya
16	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kartasura	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang tugasnya

PEJABAT BUPATI SUKOHARJO,

 SOEWITO

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN REVITALISASI
 SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN ANGGARAN 2005**

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Ketua Tim Pelaksana	Bertanggung jawab sesuai Bidang tugasnya
2	Kasubdin TK, SD dan SLB Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab sesuai Bidang tugasnya
3	Kasi Sarana dan Prasarana TK, SD dan SLB Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang tugasnya
4	Kasi Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang tugasnya
5	Kasi Pembinaan TK Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang tugasnya
6	Kasi Pembinaan SLB Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang tugasnya
7	Kepala Sub Bagian Umum Dinas Pendidikan Kabupaten	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang tugasnya
8	Staf Seksi Sarana dan Prasarana TK, SD dan SLB Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang tugasnya
9	Staf Seksi Pembinaan TK Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang tugasnya
10	Staf Seksi Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang tugasnya

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
11	Staf Seksi Pembinaan SLB Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang tugasnya

PEJABAT BUPATI SUKOHARJO.

